



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 135 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 110 TAHUN 2022 TENTANG
RENCANA KERJA KECAMATAN SINGAJAYA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023;
- b. bahwa sehubungan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);

26. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
27. Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 110);
28. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 56);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 110 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA KERJA KECAMATAN SINGAJAYA TAHUN 2023.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Garut Nomor 110 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 110) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 1 - 9 - 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

NURDIN YANA

BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2023 NOMOR 135



LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 135 TAHUN 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 110
TAHUN 2022 TENTANG RENCANA
KERJA KECAMATAN SINGAJAYA
TAHUN 2023

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan didalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, maupun perencanaan tahunan. Untuk itu, pemerintah daerah berkewajiban menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah yang terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk 5 tahun, Renstra SKPD untuk 5 tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun dan Rencana Kerja SKPD untuk 1 tahun.



Kecamatan Singajaya sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Kecamatan Singajaya sebagai salah satu lembaga dalam sistem pemerintahan daerah merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan di Kecamatan.

Dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Kabupaten Garut, yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Garut Yang Bertaqwa, Maju dan Sejahtera”**, serta Misi ke 2 RPJMD Tahun 2019-2024 yaitu “Mewujudkan pelayanan publik yang profesional dan amanah disertai tata kelola pemerintahan daerah yang baik dan bersih”, Kecamatan Singajaya telah menyusun dokumen perencanaan lima tahunan SKPD yaitu Rencana Strategis yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program, dan Kegiatan pokok pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang disusun dengan berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif.

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah pelayanan umum, pemberdayaan masyarakat, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip *Good governance* yang memuat prinsip-prinsip *akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efisiensi*.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung



tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 223 - 226 Kecamatan menempati kedudukan yang strategis karena diberikan kewenangan oleh Bupati/Walikota untuk melaksanakan sebagian Otonomi Daerah (bersifat delegatif) dan pengemban tugas khusus pemerintahan (bersifat atributif).

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum.
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di Kecamatan
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan , evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan komprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten.

Selanjutnya berdasarkan rencana strategis tersebut diimplementasikan melalui tahapan-tahapan perencanaan kegiatan atau dengan kata lain dengan menyusun Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahunan Kecamatan Singajaya tahun 2021.

1.2 Landasan Hukum Perubahan Renja Tahun 2023

Landasan hukum dalam penyusunan perubahan Renja Tahun 2021 meliputi :



1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)



- dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4410);
 8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang



- Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik



- Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 18. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 18);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Garut Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Indonesia Nomor 1);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 15 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah



- Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 5);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2021 Nomor 3);
 30. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 228 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 228);
 31. Peraturan Bupati Garut Nomor 0000 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2022 Nomor 0000);
 32. Peraturan Bupati Garut Nomor 56 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 36 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2023 Nomor 56).

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2023

Rencana Kerja (Renja) Pemerintah Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2023 adalah dokumen perencanaan tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2019-2024 yang penyusunannya harus selaras dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan untuk tahun 2023 dalam Renstra, Rencana Kerja Pemerintah, serta program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan memperhatikan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Renja Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2023 selanjutnya menjadi landasan penyusunan Perubahan



Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023.

Berdasarkan pasal 279 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, bahwa Perubahan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan Renja berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja sebagaimana dimaksud selanjutnya menjadi pedoman Perubahan Renja Perangkat Daerah. Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat.

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2022 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2022 adalah untuk :

- a. Mewujudkan konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah;
- b. Menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah untuk menyusun Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Tahun 2022;
- c. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi dan urusan wajib dan pilihan pemerintahan daerah melalui capaian target kinerja program dan kegiatan pembangunan;
- d. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang perlu disampaikan kepada pemerintah.



2.5 Sistematika Penulisan

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar Isi

BAB I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Perubahan Renja

Memuat penjelasan tentang Latar Belakang dari penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.2 Landasan Hukum Perubahan Renja

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.

1.3 Maksud dan Tujuan Perubahan Renja

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

Sub bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya Singajaya Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023;

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Singajaya berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023.

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Kecamatan Singajaya;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Kecamatan;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Kecamatan Singajaya, dan
5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4 Review terhadap Perubahan RKPD;

Sub bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal Perubahan RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal Perubahan RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal Perubahan RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Dalam sub bab ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari SKPD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada SKPD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi SKPD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota.



BAB III Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah.

- 3.1 Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut;
Telaahan terhadap kebijakan daerah Kabupaten Garut dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan daerah Kabupaten Garut dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan.
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut;
Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan Singajaya.
- 3.3 Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai:
 1. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal: Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, Dsb.
 2. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - b. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - c. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.
 - d. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa:



- a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan.
- b. Kaidah-kaidah pelaksanaan.
- c. Rencana tindak lanjut.

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama SKPD dan nama dan tanda tangan kepala SKPD, serta cap Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN SINGAJAYA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2023 dan Capaian Renstra SKPD

Indikator Kinerja dari kegiatan yang dikelola oleh Kecamatan Singajaya adalah meliputi internal Kecamatan, Instansi atau UPT/UPTD dan elemen masyarakat. Sesuai dengan Visi dan Misi Kecamatan Singajaya yang salah satunya poin penting untuk Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan dan aparatur yang handal disiplin kreatif dan inovatif dan pelayanan prima terhadap masyarakat.

Pengukuran Indikator kinerja sangat berguna sebagai pedoman untuk memantau keberhasilan dan kinerja pembangunan. Dengan berpedoman indikator kinerja, maka pengelolaan dan pengendalian kegiatan akan lebih terarah dan jika ditemui permasalahan akan lebih mudah pemecahan masalahnya.

Pengukuran indikator kinerja Kecamatan Singajaya berdasarkan pedoman pengukuran Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. Pada unit kerja setingkat eselon III SKPD / Unit kerja mandiri sekurang – kurangnya menggunakan indikator keluaran. Sehubungan hal tersebut, indikator kinerja Kecamatan Singajaya disusun dibatasi dengan menggunakan indikator keluaran.

Pelaksanaan Kegiatan Kecamatan Singajaya bersama dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi/UPT/UPTD diharapkan dapat mendukung salah satu tujuan pembangunan daerah tahun 2019 – 2024 yaitu terciptanya system pemerintahan yang baik dan demokrasi. Adapun sasaran yang akan dikerjakan oleh Kecamatan Singajaya dalam mendukung keberhasilan pembangunan 2019 – 2024 sebagai mana tercantum dalam RPJMD.



Untuk merealisasikan pelaksanaan Misi Kabupaten Garut perlu ditetapkan tujuan pembangunan daerah yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Tujuan pembangunan daerah ini ditetapkan untuk memberikan arah terhadap pembangunan kabupaten garut secara umum. Disamping itu juga dalam rangka memberikan kepastian oprasionalisasi dan berkaitan terhadap peran Misi yang telah ditetapkan, secara umum terdapat 4 (empat) tujuan dasar dalam pembangunan Kabupaten Garut dalam 5 (lima) tahun mendatang yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Kehidupan Masyarakat Yang Berdasarkan Nilai – Nilai Agama dan Sosial.

Meningkatkan SDM dan kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai – nilai sosial dan agama merupakan tugas utama pemerintah.

Kualitas hidup masyarakat oleh UNDP diukur dengan pendidikan, Indeks Kesehatan dan indeks prioritas daya beli. Untuk mencapai peningkatan kualitas hidup masyarakat diperlukan adanya sinkronisasi dan harmonisasi program dari seluruh satuan kerja yang ada.

2. Meningkatkan Perekonomian Yang Ada dan Daya Saing Daerah Menuju Kemandirian Ekonomi.

Meningkatnya perekonomian daerah akan mendorong stabilitas perekonomian daerah. Ketidak stabilan perekonomian daerah akan menyebabkan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan memberikan efek terhadap tingginya pengangguran dan kemampuan daya beli masyarakat. Tantangan terbesar Pemerintah daerah kedepan adalah bagaimana meningkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dalam mewujudkan kemandirian daerah, yang diikuti dengan pemerataan pendapatan dimasyarakat.

Peningkatan daya saing daerah, kebijakan dan strategi dan pembangunan daerah merupakan salah satu amanah dalam era otonomi daerah sebagai mana ditetapkan dalam Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, indikator



keberhasilan meningkatnya daya saing daerah adalah peningkatan penanaman modal asing dan penanaman modal dalam negeri.

3. Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik dan Berkelanjutan.

Penyelenggara mengelola pemerintahan yang baik, bersih dan berkelanjutan kebutuhan bersama yang harus dicapai oleh pemerintah daerah. Untuk mewujudkan Mewujudkan mengelola yang baik terdapat beberapa hal yang perlu dilakukan pembenahan :

- a. Mengupayakan semaksimal mungkin peran masyarakat dalam proses pembuatan keputusan.
- b. Menegakan rule of law kekuatan hukum secara adil
- c. Menciptakan transparansi dalam arus informasi
- d. Membangun akuntabilitas publik dengan berusaha agresif keputusan harus dipertanggung jawabkan kepada publik dan lembaga – lembaga stakeholder .
- e. Mengupayakan agar semua lembaga dan prosedur siaga dan tanggap dalam pelayanan setiap kebutuhan stakeholder Warga Negara.
- f. Seluruh komponen pemerintah harus mempunyai komitmen bersama untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh komponen masyarakat.
- g. Mengelola lembaga pemerintah secara efektif dan efisien sehingga produk lembaga dan prosesnya dilaksanakan tepat sasaran dan hemat.
- h. Setiap pemimpin mempunyai Visi yang strategis dalam mencapai Good governance dengan mengembangkan kualitas SDM masing – masing.

4. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) yang Berkelanjutan Sesuai Dengan Peruntukannya.

Pengelolaan sumber daya daerah yang berkelanjutan ditujukan dalam rangka memperbaiki pengelolaan pelaksanaan pembangunan yang dapat menjaga keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan dan kegunaan sumber daya alam serta lingkungan hidup dengan tetap menjaga



lingkungan fungsi daya dukung dan daya saing kenyamanan dalam kehidupan di masa kini dan masa depan. Melalui pemanfaatan yang serasi, pemanfaatan ekonomi sumber daya alam dan lingkungan yang berkesinambungan, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup yang mendukung kualitas kehidupan, memberikan keindahan, kenyamanan kehidupan, pemeliharaan, pemanfaatan keanekaragaman hayati sebagai modal dasar pembangunan.

Indikator keberhasilan tujuan meningkatnya pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan adalah penanganan lahan kritis yang dapat terjadi karena faktor alam dan manusia.

Lahan kritis dapat berupa tanah tandus ataupun hutan yang gundul, kondisi ini dapat mengakibatkan kurang produktif lahan dan pada tingkat yang lebih parah dapat menimbulkan bencana, tanah longsor, banjir dan kebakaran. Sebagian besar lahan kritis terjadi akibatnya ada alih fungsi hutan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Perubahan Renja Kecamatan Singajaya tahun 2023 merupakan penjabaran Renstra Kecamatan Singajaya tahun 2019 - 2024, dimana penyusunannya merujuk pada tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Garut Tahun 2019-2024.

Realisasi dan Evaluasi Program/Kegiatan Kecamatan Singajaya sampai dengan triwulan II tahun 2023 mengacu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran – Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Kecamatan Singajaya Tahun Anggaran 2023. Adapun Pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Singajaya Tahun 2023 antara lain :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan dan Sub.Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Yaitu :

- 1) Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah



- 2) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- 3) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- 4) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
- 5) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Pengadaan Mebel
 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- 6) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
- 7) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yaitu :

- 1) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan



- 2) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan
 - Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan Yaitu :

- 1) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
 - Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan
- 2) Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
 - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan
- 3) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
 - Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan

4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum Yaitu :

- 1) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat
- 4) Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah



- Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia

5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Yaitu :

- 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia
 - Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan untuk merealisasikan program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa Yaitu :

1. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif

Renstra SKPD Kecamatan Singajaya merupakan Rencana Strategis pelaksanaan program/kegiatan Kecamatan Singajaya selama kurun waktu 5 (lima) tahun yang mengacu pada Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Garut. Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Kecamatan Singajaya yang diprogram setiap 1 (satu) tahun merupakan suatu usulan rancangan program/kegiatan yang disampaikan kepada BAPPEDA untuk penyusunan rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Garut yang nantinya program/kegiatan tersebut dievaluasi setiap 1 tahun anggaran.

Evaluasi Program/Kegiatan Renja SKPD Kecamatan Singajaya sampai dengan triwulan II tahun 2023 dan target kinerja kegiatan Renja tahun berjalan dan tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

2.1.1. Realisasi Anggaran Program Renstra

Realisasi anggaran Renstra merupakan akumulasi realisasi anggaran tahunan dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa visi dan misi RPJMD dapat diwujudkan. Realisasi anggaran Renstra Kabupaten Garut sampai dengan Triwulan II Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran Program
Renstra Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2019-2024
Sampai Triwulan II Tahun 2023

URUSAN DAN PROGRAM	PAGU INDIKATIF RENSTRA TAHUN 2023	% REALISASI RENSTRA TAHUN 2023	REALISASI APBD TW II TAHUN 2023
1	2	3	4
Urusan Kewilayahan	4,292,043,310	26%	1,117,357,476



PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,600,403,910	21%	742,021,776
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,623,600	78%	15,329,500
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14,623,600	71%	10,329,500
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5,000,000	100%	5,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,356,428,351	43%	586,821,656
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1,356,428,351	43%	586,821,656
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,800,000	100%	8,800,000
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	8,800,000	100%	8,800,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	152,438,700	66%	100,165,700
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5,024,400	100%	5,024,400
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60,054,800	68%	40,767,000
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5,141,400	100%	5,141,400
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12,999,900	51%	6,602,400
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	35,520,000	63%	22,505,000
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28,000,000	69%	19,180,000
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5,698,200	17%	945,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,030,342,179	1%	12,300,000
PENGADAAN MEBEL	10,459,400	0%	0
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19,882,779	0%	0
PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2,000,000,000	1%	12,300,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,303,680	64%	6,637,520



PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5,203,680	30%	1,537,520
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5,100,000	100%	5,100,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,467,400	53%	11,967,400
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7,315,000	59%	4,315,000
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15,152,400	51%	7,652,400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158,481,700	100%	158,481,700
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109,196,400	12%	13,037,500
PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	109,196,400	12%	13,037,500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	49,285,300	53%	26,265,600
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	49,285,300	53%	26,265,600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78,644,400	29%	22,519,900
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19,189,900	60%	11,499,900
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	9,189,900	92%	8,419,900
PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN	10,000,000	31%	3,080,000



MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN			
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	59,454,500	19%	11,020,000
PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN	59,454,500	19%	11,020,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	210,956,400	59%	123,998,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150,956,800	42%	63,998,400
SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	150,956,800	42%	63,998,400
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9,999,600	100%	9,999,600
KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9,999,600	100%	9,999,600
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50,000,000	100%	50,000,000
HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	50,000,000	100%	50,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	208,927,000	25%	53,061,600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	208,927,000	25%	53,061,600
PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA	15,000,000	0%	0



MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA			
FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	11,080,500	0%	0
PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	182,846,500	29%	53,061,600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,629,900	50%	17,274,500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,629,900	50%	17,274,500
FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	11,659,900	43%	5,034,500
FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,730,000	0%	0
FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	12,240,000	100%	12,240,000

2.2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2023

2.2.1. Realisasi Anggaran Program Renja

Realisasi anggaran program Renja merupakan akumulasi realisasi anggaran seluruh kegiatan yang ada dalam Renja. Hasil evaluasi ini digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemantauan dan supervisi untuk memastikan bahwa target dan anggaran Renja dilaksanakan dalam rangka mewujudkan program dalam Renstra. Realisasi anggaran Renja Tahun 2023 sampai Triwulan II adalah sebagai berikut:



Tabel 2.2
Perbandingan Pagu Indikatif dan Realisasi Anggaran
RENJA Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut Tahun 2023
Sampai Triwulan II Tahun 2023

Urusan Dan Program	Target Kinerja Dan Anggaran Renja Tahun Berjalan Yang Dievaluasi (2023)	% Realisasi Thd Renja	Realisasi Anggaran Renja Yang Dievaluasi (2023)
1	2	3	4
Urusan Kewilayahan	4,292,043,310	26%	1,117,357,476
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,600,403,910	21%	742,021,776
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19,623,600	78%	15,329,500
PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14,623,600	71%	10,329,500
EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5,000,000	100%	5,000,000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1,356,428,351	43%	586,821,656
PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1,356,428,351	43%	586,821,656
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	8,800,000	100%	8,800,000
PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	8,800,000	100%	8,800,000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	152,438,700	66%	100,165,700
PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5,024,400	100%	5,024,400
PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60,054,800	68%	40,767,000
PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5,141,400	100%	5,141,400
PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12,999,900	51%	6,602,400
FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	35,520,000	63%	22,505,000
PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28,000,000	69%	19,180,000
PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5,698,200	17%	945,500
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2,030,342,179	1%	12,300,000
PENGADAAN MEBEL	10,459,400	0%	0
PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19,882,779	0%	0
PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2,000,000,000	1%	12,300,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	10,303,680	64%	6,637,520
PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5,203,680	30%	1,537,520
PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5,100,000	100%	5,100,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	22,467,400	53%	11,967,400
PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7,315,000	59%	4,315,000
PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15,152,400	51%	7,652,400
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158,481,700	100%	158,481,700



Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	109,196,400	12%	13,037,500
PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	109,196,400	12%	13,037,500
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	49,285,300	53%	26,265,600
PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	49,285,300	53%	26,265,600
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78,644,400	29%	22,519,900
Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	19,189,900	60%	11,499,900
PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	9,189,900	92%	8,419,900
PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10,000,000	31%	3,080,000
Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)	59,454,500	19%	11,020,000
PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN	59,454,500	19%	11,020,000
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	210,956,400	59%	123,998,000
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	150,956,800	42%	63,998,400
SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	150,956,800	42%	63,998,400
Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	9,999,600	100%	9,999,600
KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSI NYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9,999,600	100%	9,999,600
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	50,000,000	100%	50,000,000
HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	50,000,000	100%	50,000,000
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	208,927,000	25%	53,061,600
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	208,927,000	25%	53,061,600
PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	15,000,000	0%	0
FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	11,080,500	0%	0
PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	182,846,500	29%	53,061,600
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,629,900	50%	17,274,500
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	34,629,900	50%	17,274,500



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	11,659,900	43%	5,034,500
FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,730,000	0%	0
FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	12,240,000	100%	12,240,000



Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD s/d Triwulan II Tahun 2023
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Singajaya

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat daerah) Tahun 2024	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2022)			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2023)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan					
					Target Renja Perangkat Daerah Tahun 2022	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2022	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun berjalan (tahun 2023) s/d TW II	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra 2023 (%) s/d TW II				
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)				
	Urusan Kewilayah													
	Bidang Urusan Kecamatan Singajaya													
7	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PersentasePenyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	600	300	100	97	97%	100	497	83%



7	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	1	2.05	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6	3	1	1	100%	17	21	350%
7	1	1	2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	1	2.06	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	80	42	14	14	100%	10	66	83%
7	1	1	2.06	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Lap Koordinasi Penyusunan La Keuangan Bulanan/Triwulanan/Seme SKPD	6	3	1	1	100%	2	6	100%
7	1	1	2.1		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah laporan Adminitrasi Kepegawaian di Kecamatan	6	3	1	1	100%	2	6	100%
7	1	1	2.1	2	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	120	66	24	24	100%	24	114	95%
7	1	1	2.1		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6	2	1	1	100%	1	4	67%
7	1	1	2.1	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	30	15	5	5	100%	1	21	70%



7	1	1	2.1	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	15	5	4	80%	11	30	100%
7	1	1	2.1	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	25	12	3	3	100%	10	25	100%
7	1	1	2.1	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	6	3	1	1	100%	2	6	100%
7	1	1	2.1	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	1200	500	200	200	100%	300	1000	83%
7	1	1	2.1	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1200	500	200	200	100%	1	701	58%
7	1	1	2.1	2	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	1	2.1	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6	3	1	1	100%	12	16	267%
7	1	1	2.1	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	3	1			#DIV/0!	2	3	100%
7	1	1	2.1		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	3	1	1	100%	2	6	100%
7	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	10	5	1	1	100%	2	8	80%



7	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	30	10	10	100%	10	50	83%
7	1	1	2.1		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	1	2.1	7	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	60	30	10	9	90%	10	49	82%
7	1	2			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	600	300	100	100	100%	100	500	83%
7	1	2	201		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	2	201	2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	2	202		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN	6	3	1	1	100%	1	5	83%



7	1	2	202	3	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	3			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	600	300	100	100	100%	100	500	83%
7	1	3	201		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	3	201	1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	3	201	3	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	3	202		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	3	202	2	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	4			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	600	300	100	100	100%	100	500	83%
7	1	4	201		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	3	1	1	100%	1	5	83%



7	1	4	201	1	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	4	202		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	4	202	1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	4	703		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Laporan Prsentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	4	703	2	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	5			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	600	300	100	100	100%	1	401	67%
7	1	5	201		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%



7	1	5	201	1	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	5	201	2	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	5	201	8	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	6			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa Berkinerja Baik	600	300	100	100	100%	100	500	83%
7	1	6	201		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	6	201	1	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	6	3	1	1	100%	1	5	83%



7	1	6	201	2	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	6	3	1	1	100%	1	5	83%
7	1	6	201	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	6	3	1	1	100%	1	5	83%



Adapun evaluasi terhadap kinerja keuangan yang dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Kecamatan Singajaya Tahun 2023 Menunjukkan dari Total Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp. 4.292.043.310 sampai dengan triwulan II Tahun 2023 dapat direalisasi sebesar Rp 998.178.876 atau mencapai 23,26 %. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Kecamatan Singajaya Tahun 2023 tersaji pada tabel berikut :

Tabel 2.3
Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Singajaya Tahun 2023
sampai dengan triwulan II

KOD REK	Uraian Program	Penyerapan tahun 2023 s/d TW II			
		Pagu Anggaran	Realisasi	Sisa Anggaran	%
1	2	3	4	5	6
7.01.7.01.35.00.00.5.	BELANJA DAERAH	4,292,043,310	998,178,876	(3,293,864,434)	23.26
7.01.7.01.35.00.00.5.2.	BELANJA LANGSUNG	4,292,043,310	998,178,876	(3,293,864,434)	23.26
7.01.7.01.35.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3,600,403,910	742,021,776	(2,858,382,134)	20.61
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.01.01.	PENYUSUNAN DOKUMEN PERENCANAAN PERANGKAT DAERAH	14,623,600	10,329,500	(4,294,100)	70.64
7.01.7.01.35.01.2.01.07.	EVALUASI KINERJA PERANGKAT DAERAH	5,000,000	5,000,000	0	100.00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.02.01.	PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN	1,356,428,351	586,821,656	(769,606,695)	43.26
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.05.02.	PENGADAAN PAKAIAN DINAS BESERTA ATRIBUT KELENGKAPANNYA	8,800,000	8,800,000	0	100.00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.06.01.	PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI LISTRIK/PENERANGAN BANGUNAN KANTOR	5,024,400	5,024,400	0	100.00
7.01.7.01.35.01.2.06.02.	PENYEDIAAN PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	60,054,800	40,767,000	(19,287,800)	67.88
7.01.7.01.35.01.2.06.03.	PENYEDIAAN PERALATAN RUMAH TANGGA	5,141,400	5,141,400	0	100.00
7.01.7.01.35.01.2.06.05.	PENYEDIAAN BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN	12,999,900	6,602,400	(6,397,500)	50.79
7.01.7.01.35.01.2.06.08.	FASILITASI KUNJUNGAN TAMU	35,520,000	22,505,000	(13,015,000)	63.36
7.01.7.01.35.01.2.06.09.	PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI SKPD	28,000,000	19,180,000	(8,820,000)	68.50
7.01.7.01.35.01.2.06.10.	PENATAUSAHAAN ARSIP DINAMIS PADA SKPD	5,698,200	945,500	(4,752,700)	16.59
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.07.05.	PENGADAAN MEBEL	10,459,400	0	(10,459,400)	0.00
7.01.7.01.35.01.2.07.06.	PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA	19,882,779	0	(19,882,779)	0.00
7.01.7.01.35.01.2.07.09.	PENGADAAN GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN LAINNYA	2,000,000,000	12,300,000	(1,987,700,000)	0.62



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.08.02.	PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK	5,203,680	1,537,520	(3,666,160)	29.55
7.01.7.01.35.01.2.08.03.	PENYEDIAAN JASA PERALATAN DAN PERLENGKAPAN KANTOR	5,100,000	5,100,000	0	100.00
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				
7.01.7.01.35.01.2.08.04.	PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM KANTOR	7,315,000	4,315,000	(3,000,000)	58.99
7.01.7.01.35.01.2.09.01.	PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN, BIAYA PEMELIHARAAN, DAN PAJAK KENDARAAN PERORANGAN DINAS ATAU KENDARAAN DINAS JABATAN	15,152,400	7,652,400	(7,500,000)	50.50
7.01.7.01.35.02.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	158,481,700	39,303,100	(119,178,600)	24.80
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				
7.01.7.01.35.02.2.01.02.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMERINTAHAN DI TINGKAT KECAMATAN	109,196,400	13,037,500	(96,158,900)	11.94
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan				
7.01.7.01.35.02.2.02.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN PELAYANAN KEPADA MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	49,285,300	26,265,600	(23,019,700)	53.29
7.01.7.01.35.03.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	78,644,400	22,519,900	(56,124,500)	28.64
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa				
7.01.7.01.35.03.2.01.01.	PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM FORUM MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA	9,189,900	8,419,900	(770,000)	91.62
7.01.7.01.35.03.2.01.03.	PENINGKATAN EFEKTIFITAS KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WILAYAH KECAMATAN	10,000,000	3,080,000	(6,920,000)	30.80
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)				
7.01.7.01.35.03.2.05.02.	PENANGANAN COVID-19 DI TINGKAT DESA DAN KELURAHAN	59,454,500	11,020,000	(48,434,500)	18.54
7.01.7.01.35.04.	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	210,956,400	123,998,000	(86,958,400)	58.78
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.7.01.35.04.2.01.01.	SINERGITAS DENGAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA, TENTARA NASIONAL INDONESIA DAN INSTANSI VERTIKAL DI WILAYAH KECAMATAN	150,956,800	63,998,400	(86,958,400)	42.40
	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				
7.01.7.01.35.04.2.02.01.	KOORDINASI/SINERGI DENGAN PERANGKAT DAERAH YANG TUGAS DAN FUNGSINYA DI BIDANG PENEGAKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN/ATAU KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	9,999,600	9,999,600	0	100.00



	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum				
7.01.7.01.35.04.7.03.02.	HARMONISASI HUBUNGAN DENGAN TOKOH AGAMA DAN TOKOH MASYARAKAT	50,000,000	50,000,000	0	100.00
7.01.7.01.35.05.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	208,927,000	53,061,600	(155,865,400)	25.40
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah				
7.01.7.01.35.05.2.01.01.	PEMBINAAN WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL DALAM RANGKA MEMANTAPKAN PENGAMALAN PANCASILA, PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, PELESTARIAN BHINNEKA TUNGGAL IKA SERTA PEMERTAHANAN DAN PEMELIHARAAN KEUTUHAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA	15,000,000	0	(15,000,000)	0.00
7.01.7.01.35.05.2.01.02.	FASILITASI, KOORDINASI DAN PEMBINAAN (BIMTEK, SOSIALISASI, KONSULTASI) WAWASAN KEBANGSAAN DAN KETAHANAN NASIONAL	11,080,500	0	(11,080,500)	0.00
7.01.7.01.35.05.2.01.08.	PELAKSANAAN TUGAS FORUM KOORDINASI PIMPINAN DI KECAMATAN	182,846,500	53,061,600	(129,784,900)	29.02
7.01.7.01.35.06.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	34,629,900	17,274,500	(17,355,400)	49.88
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa				
7.01.7.01.35.06.2.01.02.	FASILITASI ADMINISTRASI TATA PEMERINTAHAN DESA	11,659,900	5,034,500	(6,625,400)	43.18
7.01.7.01.35.06.2.01.11.	FASILITASI PENYELENGGARAAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	10,730,000	0	(10,730,000)	0.00
7.01.7.01.35.06.2.01.13.	FASILITASI PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN PARTISIPATIF	12,240,000	12,240,000	0	100.00

2.2 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD,

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Singajaya bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1. Pemanfaatan

Peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Bupati kepada Camat di bidang Pemerintahan untuk mendayagunakan segenap potensi yang ada di wilayah.

Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan pemerintah, potensi kelembagaan non pemerintah, potensi wilayah, dan potensi



masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi Kabupaten Garut;

2. Optimalisasi

Partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha di wilayah Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaraan pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan infrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan *Company/Cooperate Sosial Resposipility (CSR)*, maka kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3. Pelayanan Prima.

Kecamatan sebagai salah satu SKPD di Pemerintah Kabupaten Garut yang menyelenggarakan pelayanan publik, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hukum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada prosedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pelayanan prima tersebut maka diperlukan Standar Pelayanan yang secara normatif harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan dan pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamika aktivitas masyarakat;

4. Peningkatan Kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur.

Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai faktor penting, maka aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatkan



kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah aparatur yang profesional dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya untuk menunjang dalam pelaksanaan Pelayanan Prima terhadap masyarakat.

2.3 Review terhadap Perubahan RKPD

Review adalah aktivitas untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Renja disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Singajaya serta mengacu kepada Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Garut. Sebagai dokumen perencanaan pembangunan dan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka Perubahan RKPD merupakan pedoman bagi penyusunan Perubahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Perubahan Belanja Daerah (RAPBD), Perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat a) rancangan kerangka ekonomi daerah b) program prioritas pembangunan daerah dan c) rencana kerja, pendanaan dan

prakiraan maju, yang selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan Perubahan KUA-PPAS. Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Singajaya berdasarkan Perubahan RKPD Kabupaten Garut Tahun 2022 sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Perubahan Renja SKPD se Kabupaten Garut yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Singajaya.

Untuk melaksanakan prioritas dan sasaran pembangunan daerah, anggaran perubahan tahun 2022 yang diusulkan Kecamatan Singajaya sebesar Rp. 446.406.800

Guna mencapai target sasaran kinerja kegiatan Kecamatan Singajaya diperlukan kesungguhan dari pengelola anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan. Dalam rangka mewujudkan keseimbangan pelaksanaan program maka pengawasan dan



evaluasi harus dilaksanakan secara konsisten sehingga dapat segera dilakukan koreksi terhadap penyimpangan arah pelaksanaan.

- a. Perbandingan rancangan awal RKPD perubahan dengan hasil analisa kebutuhan dalam RKPD Perubahan 2023 Kecamatan Singajaya mengusulkan 6 (lima) Program dengan 15 (Lima Belas) kegiatan dan 32 Sub Kegiatan.
- b. Penjelasan mengenai temuan dan catatan penting. Program dan kegiatan pada Kecamatan Singajaya mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Garut.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :



Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2023
Kabupaten Garut

Kode	Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan				Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023						Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024					
								Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)			
								Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Program			Keluaran Sub Kegiatan			Hasil Kegiatan		Tolok Ukur
											Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
7					UNSUR KEWILAYAHAN														
7	01				KECAMATAN														
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA														
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	95 B	95 B	14,623,600	14,623,600	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	16,000,000
7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	11,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	5,500,000
7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	5,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	5,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Laporan	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	11,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	100%	100%	1 Laporan	95 B	95 B	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	5,500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										1,389,125,265	1,381,381,051		100%	1,422,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat Sakip	100%	100%	14 Orang/bulan	95 BB	95 BB	1,389,125,265	1,381,381,051	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	1,400,000,000
7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 LAPORAN	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	11,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Laporan	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	11,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	0	0	2.0		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0			5,500,000	
7	0	0	2.0	0	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat Sakip	100 %	100 %	1 LAPORAN	1 LAPORAN	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5,500,000
7	0	0	2.0		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah										8,800,000	8,800,000			68,000,000	
7	0	0	2.0	0	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Predikat Sakip	100 %	100 %	21 Paket	21 Paket	95 BB	95 BB	8,800,000	8,800,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	13,000,000
7	0	0	2.0	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Predikat Sakip	100 %	100 %	23 Orang	23 Orang	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	55,000,000
7	0	0	2.0		Administrasi Umum Perangkat Daerah										173,832,700	172,471,100			425,200,000	
7	0	0	2.0	0	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	95 BB	95 BB	5,024,400	5,024,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	16,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	100%	100%	5 Paket	5 Paket	95 BB	95 BB	60,054,800	60,054,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	175,000,000
7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Predikat Sakip	100%	100%	4 Paket	4 Paket	95 BB	95 BB	5,141,400	25,173,800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	20,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	100%	100%	5 Paket	5 Paket	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	66,000,000
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Predikat Sakip	100%	100%	2 Paket	2 Paket	95 BB	95 BB	12,999,900	12,999,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	15,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	2,200,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Predikat Sakip	100%	100%	5 Laporan	5 Laporan	95 BB	95 BB	42,914,000	35,520,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	66,000,000
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	5 Laporan	5 Laporan	95 BB	95 BB	42,000,000	28,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	60,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Sakip	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	95 BB	95 BB	5,698,200	5,698,200	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	5,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,030,342,179	2,058,744,279		3,645,000,000		
7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Predikat Sakip	1 laporan	1 laporan	3 Unit	3 Unit	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	120,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat Sakip	1 laporan	1 laporan	10 Unit	10 Unit	95 B	95 B	10,459,400	31,828,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	165,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Predikat Sakip	1 laporan	1 laporan	3 Unit	3 Unit	95 B	95 B	19,882,779	26,916,279	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	60,000,000
7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Predikat Sakip	1 laporan	1 laporan	1 Unit	1 Unit	95 B	95 B	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	3,300,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											17,618,680	17,618,680			29,700,000
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat Sakip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	5,203,680	5,203,680	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	6,200,000
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	7,315,000	7,315,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	18,000,000
7	0	0	2.0		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											15,152	15,152,40			290,000,00



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

1	1	9																		
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Predikat Sakip	100%	100%	11 Unit	11 Unit	95 B	95 B	15,152,400	15,152,400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	30,000,000
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Predikat Sakip	100%	100%	1 Unit	1 Unit	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100%	260,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											183,569,200	158,481,700		184,000,000	
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											123,773,900	109,196,400		140,000,000	
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Survei Kepuasan Masyarakat	100%	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	83 Point	83 Point	123,773,900	109,196,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	140,000,000
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan											59,795,300	49,285,300		44,000,000	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Surpey Kepuasan Masyarakat	100%	100%	1 Laporan	83 Point	83 Point	59,795,300	49,285,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100%	44,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN										88,309,400	30,209,900			142,650,000
7	01	03	2.01		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa										24,999,900	19,189,900			16,650,000
7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	100%	100%	1 Dokumen	90%	90%	14,999,900	9,189,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	1,650,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	100%	100%	1 Laporan	90%	90%	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										0	0			25,000,000
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	100%	100%	1 Lembaga Kemasyarakatan	90%	90%	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100%	25,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

					Peraturan Kepala Daerah																
7	014	02	2.0	01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1	Laporan	1	87 Point	87 Point	9,999,600	9,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	11,000,000
7	014	03	7.0		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum											50,000,000	50,000,000			55,000,000	
7	014	03	7.0	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1	Laporan	1	87 Point	87 Point	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100%	55,000,000
7	015	0			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM											226,080,500	208,927,000			330,000,000	
7	015	01	2.0		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah											226,080,500	208,927,000			330,000,000	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	87 Point	87 Point	15,000,000	15,000,000	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,000,000
7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	87 Point	87 Point	11,080,500	11,080,500	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	200,000,000	182,846,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100%	220,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										44,999,900	34,629,900			147,050,000
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										44,999,900	34,629,900			147,050,000
7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	15,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	14,999,900	11,659,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	15,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	0	0		Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	1,550,000
7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	55,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

							Permusyawaratan Desa													
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	15,000,000	10,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	22,000,000	
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	0	0	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	15,500,000	
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kecamatan	100%	100%	1 Dokumen	87 Point	87 Point	15,000,000	12,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100%	22,000,000	
TOTAL													4,417,370,224	4,316,996,010			6,980,100,000			

2.5 . Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

Usulan program dan kegiatan masyarakat yang telah diterima oleh Pemerintah Kecamatan Singajaya melalui Musrenbang Tingkat Kecamatan Singajaya mengacu kepada program prioritas daerah, terdiri dari Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia, Penurunan Angka Kemiskinan dan Ketimpangan, Peningkatan Kemandirian Ekonomi Lokal, Peningkatan Infrastruktur Daerah dan Peningkatan Pelayanan Publik dan Kinerja Aparatur. Semua usulan tersebut telah kami adopsi dan kami usulkan ke Pemerintah Kabupaten Garut melalui Musrenbang Tingkat Kabupaten Garut. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :



Tabel 2.4
Daftar Urutan Kegiatan Prioritas Kecamatan Tahun 2023 Berdasar OPD Kecamatan Singajaya
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Singajaya

NO	Program	Uraian Usulan Prioritas	Lokasi/Desa	Volume / Satuan	Pagu (Rp)	SKPD Penanggung Jawab
1	2	3	4	5	6	7
1	PEMERINTAHAN	Insentif Kader Desa Wisma	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	650 Orang	390.000.000	DPMD
2		Insentif Guru Ngaji	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	360 Orang	648.000.000	DPMD
3		Pembangunan Renovasi Mesjid	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	18 Unit	1.800.000.000	PUPR
4		Pelatihan BUMDes	Kecamatan Singajaya (Desa Singajaya, Ciudian,Pancasura,Girimukti)	20 Orang	100.000.000	DPMD
5		Palatihan LINMAS	Kecamatan Singajaya	90 Orang	450.000.000	Satpol PP
6	INFRASTRUKTUR	Pembangunan HOTMIK Jalan Desa	Desa Pancasura	6000 M	1.900.000.000	PUPR
7		Rutilahu	Desa Mekartani	80 Rumah	1.200.000.000	PERKIM
8		Pembangunan Kantor Desa	Desa Pancasura	1 Unit	2.000.000.000	PERKIM
9		Pembangunan HOTMIK Jalan Desa	Kp. Cikarang - Kp. Ciaul Desa Mekartani	250 M	1.000.000.000	PUPR



10	Rutilahu	Desa Girimukti	120 Rumah	1.200.000.000	PERKIM
11	Pengaspala Jalan Desa	Kp. Pamoyanan- Kp. Lebak Menak Desa Pancasura	3000	1.200.000.000	PUPR
12	Pembangunan Irigasi/Bendungan	Kp. Cijeruk-Kp. Cibuntu	400 M	1.000.000.000	PUPR
13	Rutilahu	Desa Singajaya	300 Rumah	2.400.000.000	Perkim
14	Hotmik Jalan Desa	Kp. Jalan Cagak-Cijudah Desa Girimukti	1500 M	3.000.000.000	PUPR
15	Rutilahu	Desa Pancasura	400 Rumah	3.200.000.000	PERKIM
16	Pembangunan Jalan Lingkungan Temat Wisata	Kp. Pamukiman - Kp. Tonjong Karang Desa Karangagung	200 M	200.000.000	PUPR
17	Rutilahu	Desa Ciudian	150 Rumah	2.700.000.000	PERKIM
18	Pembangunan Jalan Desa	Kp. Ciangsana - Kp. Cinunjang Desa Sukamulya	4000 M	1.500.000.000	PUPR
19	Relokasi Kampung Dampak Bencana	Kp. Cikubang Desa Singajaya	80 Rumah	800.000.000	PERKIM
20	Pembangunan DAS Sungai Ciudian	Desa Ciudian	1000 M	1.000.000.000	PUPR
21	Betonisasi Jalan Desa	Kp. Cipongpok Desa Sukamulya	500 M	300.000.000	PUPR
22	Pengaspalan Jalan Desa	Kp. Puncak Kawung Desa Sukawangi	2000 M	1.000.000.000	PUPR
23	Rutilahu	Desa Sukawangi	150 Rumah	2.700.000.000	PERKIM
24	Pengaspalan Jalan	Kp. Cikadu - Desa Sukamulya	1300 M		PUPR



	Desa			1.000.000.000	
25	pembangunan Tempok Penahan Tanah (TPT)/Kirmir Jalan Desa	Desa Pancasura	3000 M	2.300.000.000	PUPR
26	pembangunan Tempok Penahan Tanah (TPT)/Kirmir Jalan Desa	Kp. Cihoe Desa Mekartani	500 M	500.000.000	PUPR
27	pembangunan Tempok Penahan Tanah (TPT)/Kirmir Jalan Desa	Kp. Jalan Cagak	1000 M	1.000.000.000	PUPR
28	pembangunan Tempok Penahan Tanah (TPT)/Kirmir Jalan Desa	Kp. Ciudian-Kp. Samping Kilir Desa Ciudian	1000 M	1.000.000.000	PUPR
29	pembangunan Tempok Penahan Tanah (TPT)/Kirmir Jalan Usaha Tani	Kp. Ciudian	3000	3.000.000.000	PUPR
30	Rutilahu	Desa Karangagung	200 Rumah	350.000.000	PERKIM
31	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Kirmir jalan Desa	(Kp. Datar Nangka - Kp. Cihuni, Sukamulya, Kec. Singajaya)	1.000 M	1.000.000.000	PUPR
32	Pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) Jalan	(Kp. Cideot, Pancasura, Kec. Singajaya)	300 M	250.000.000	PUPR



		Cideot				
33	EKONOMI	Rehabilitas Tanaman Teh	Kecamatan Singajaya (Desa, Pancasura, Sukamulya, girimukti, Mekartani)	150 Ha	2.600.000.000	Dinas Pertanian
34		Pengembangan Tanaman Vanili	Kecamatan Singajaya (Desa Singajaya, Sukawangi, Sukamulya dan Karangagung)	5 Ha	400.000.000	Dinas Pertanian
35		Pengembangan Tanaman Alpuket	Kecamatan Singajaya (desa Cigintung, Ciudian, Mekartani, Singajaya)	100 Ha	650.000.000	Dinas Pertanian
36		Rehabilitasi/ Penataan Pasar Desa	Desa Singajaya	1 Unit	500.000.000	DISPERINDAG
37		Pengadaan Alat Pertanian / Sarana dan Prasarana Pertanian	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Paket	350.000.000	Dinas Pertanian
38		Pengembangan Pandai Besi	Desa Karangagung	12 Kelompok	240.000.000	Disperindag
39		Pengembangan Ternak Domba	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	90 Kelompok	900.000.000	Peternakan dan Perikanan
40		Pengembangan Tanaman Jahe	Kecamatan Singajaya (Desa Mekartani, Sukamulya, Cigintung)	30 Ha	150.000.000	Pertanian
41		Pengembangan Budidaya Ikan Air Tawar	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Kelompok	300.000.000	Peternakan dan Perikanan
42		Pengembangan Tempat Wisata (TI) Tegal Indah	Desa Karangagung	1 Paket	200.000.000	Disparbud
43	SOSIAL DAN BUDAYA	Pembangunan Posyandu	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	18 Unit	1.800.000.000	Dinas Kesehat



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

44	Mobile Ambulance	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Unit	1.800.000.000	Dinas Kesehat
45	Pembangunan Balle Sawala	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Unit	1.800.000.000	KB
46	Pembangunan Poskesdes	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Unit	1.800.000.000	Kesehatan
47	Pengadaan Alat Musik Marawis	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Unit	135.000.000	DISPARBUD
48	Pembangunan Gedung PAUD	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	18 Unit	1.800.000.000	Dinas Pendidikan
49	Penanggulangan Bencana	Desa Sukawnagi	1 Paket	20.000.000	BPBD
50	Pemeliharaan / Penataan TPU	Kecamatan Singajaya (9 Desa)	9 Unit	500.000.000	Dinas LH
51	Pengadaan Alat Olah Raga Pencak Silat	Kecamatan Singajaya	1 Paket	70.000.000	Dispora
52	Peningkatan Kapasitas Kelompok Menjahit	Kecamatan Singajaya (4 Desa)	200 Orang	150.000.000	Disnaker
Jumlah				58.253.000.000	



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Daerah Kabupaten Garut.

Sebagai suatu keharusan setiap Perangkat Daerah untuk menetapkan tujuan sasaran dan program kegiatan dalam rangka dapat diukur kinerja daripada setiap Perangkat Daerah termasuk untuk dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan Pemerintah baik Tingkat Kota, Provinsi maupun Kebijakan Nasional, maka Program Prioritas Pembangunan Kecamatan Singajaya guna menunjang Pembangunan Kabupaten Garut secara keseluruhan dalam kurun waktu 5 tahun mendatang (sementara) adalah sebagai berikut :

1. Reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik
2. Pendidikan
3. Kesehatan
4. Penanggulangan Kemiskinan
5. Ketahanan Pangan
6. Infrastruktur
7. Iklim Investasi dan iklim usaha
8. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana
9. Kebudayaan
10. Kreativitas dan inovasi
11. Politik, hukum dan kemandirian serta ketertiban
12. Perekonomian
13. Kesejahteraan rakyat

Keseluruhan prioritas pembangunan tersebut tentunya untuk dapat dipergunakan mendukung percepatan pembangunan Kabupaten Garut sesuai dengan visi yang akan ditetapkan nantinya.

Sesuai dengan ruang lingkup tugas dan beban kerja tersebut diatas, maka Kecamatan Singajaya di dalam menentukan program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan prioritas pembangunan daerah dan sasaran pembangunan daerah. Melalui tugas dan fungsi yang dilaksanakan di Kecamatan Singajaya yang meliputi hampir semua prioritas pembangunan, sehingga dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan yang



dilaksanakan di Kecamatan Singajaya telah sejalan dengan prioritas yang dicanangkan oleh pemerintah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja SKPD

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu pada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Dengan menitikberatkan pada Visi dan Misi yang telah ditetapkan pada RPJMD Kabupaten Garut 2019-2024 maka Kecamatan Singajaya mempunyai **tujuan** : *“Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah”*

Sasaran Perubahan Rrenja SKPD adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan, sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Adapun sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023 adalah :

1. Meningkatnya kualitas pelayanan publik di kecamatan.
2. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa

Indikator sasaran merupakan ukuran keberhasilan, prestasi (performance) sehingga kalau tercapai dapat menjadi kebanggaan tersendiri dan apabila belum tercapai dapat dijadikan pembelajaran untuk memacu meraih prestasi dimasa mendatang. Adapun indikator sasaran Rencana Kinerja Kecamatan Singajaya Tahun 2023 adalah :

1. Indeks Kepuasan Masyarakat
2. Prosentase Desa Berkinerja Baik

Untuk lebih jelasnya, tujuan, sasaran dan indikator sasaran Kinerja Kecamatan Singajaya Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Sasaran Kinerja Kecamatan
Singajaya
Tahun 2023

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
(1)		(2)	(3)	(4)
1.	Mewujudkan pelayanan publik kecamatan yang profesional dan amanah	Meningkatnya kualitas pelayanan publik di Kecamatan	Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik (83)
		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	87 Point
		Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	85 %
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat Sakip	84 BB

3.3 Program dan Kegiatan.

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi sebagai wujud implementasi strategi dan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran. Program juga dapat diartikan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu

Kecamatan Singajaya merupakan salah satu Perangkat Daerah (PD) Kecamatan di Kabupaten Garut sebagai pelaksana teknis kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu. Kecamatan Singajaya sebagai Perangkat Daerah pelaksana teknis kewilayahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati. Dalam melaksanakan tugas tersebut diatas Camat mempunyai fungsi ; Menyelenggarakan tugas-tugas umum pemerintahan di Kecamatan dan pembinaan Kelurahan/Desa; Pembinaan ketentraman dan



ketertiban; Pembinaan pemberdayaan masyarakat; Pembinaan kesejahteraan rakyat; Pembinaan pelayanan umum.

a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan Kegiatan.

- Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Perumusan program dan kegiatan di Kecamatan Singajaya diarahkan untuk mencapai visi dan misi Bupati Garut terpilih. Sehingga program dan kegiatan dalam Renja Kecamatan Singajaya merupakan implementasi dari upaya pencapaian visi dan misi Bupati terpilih.

- Pencapaian MDG's

Millinium Development Goals merupakan kesepakatan dari negara-negara didunia untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dunia, khususnya masyarakat dunia ke tiga yang kondisi ekonominya masih dibawah standar, dililit kemiskinan dan masih mengalami gejolak politik sehingga sulit membangun dirinya. Kesepakatan antar negara ini dituangkan dalam berbagai target yang harus dicapai oleh negara –negara yang ikut menandatangani MDGs, seperti pengentasan kemiskinan sampai 50%, meningkatkan derajat kesehatan, meningkatkan pendidikan masyarakat dan sebagainya. Indonesia sebagai sebuah negara yang ikut menandatangani program ini juga dituntut untuk dapat memenuhi pencapaian target MGDs. Sebagai konsekuensinya maka pemerintah daerah diseluruh Indonesia juga berkewajiban untuk mencapai target-target MDGs ini. Program dan kegiatan yang dirancang dalam Renja Kecamatan Singajaya diimplentasikan untuk mencapai target – target MDGs itu dalam lingkup Kecamatan.

- Pengentasan Kemiskinan

Sejalan dengan upaya negara-negara berkembang untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin, maka Pemerintah Indonesia dengan bersinergi dengan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota sangat serius dalam upayanya mengentaskan kemiskinan. Kemiskinan banyak digambarkan sebagai suatu keadaan dimana terjadi ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat

berlindung, pendidikan dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuhan kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global yang butuh perhatian serius

Upaya penanggulangan kemiskinan mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Garut. Demikian pula halnya dengan penanggungan kemiskinan di Kecamatan Singajaya. Program dan kegiatan yang dirancang pada tahun 2022 yang akan datang diarahkan pula untuk menciptakan kondisi dimana lebih mudahnya masyarakat miskin mendapatkan akses dibidang kesehatan, pendidikan dan lapangan pekerjaan sehingga mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

- Pencapaian SPM

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai pelayanan masyarakat tidak lepas dari norma, aturan, standar dan ukuran yang harus dipenuhi agar dapat menjalankan pelayanan secara akuntabel, bisa dipertanggungjawabkan dan berkinerja tinggi. Salah satu kendala dalam pelayanan publik adalah variasi dalam proses pelayanannya. Untuk mengurangi variasi dalam pelayanan publik ini dibutuhkan adanya standarisasi pelayanan. Proses standarisasi pelayanan publik meliputi penyusunan, penerapan, monitoring, pengendalian, evaluasi dan revisi standar.

Sesuai dengan PP Nomor 65 tahun 2005 Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diterima oleh setiap warga secara minimal. Oleh karena itu setiap jenis pelayanan harus jelas tolak ukurnya sehingga dapat dijadikan alat kontrol terhadap adanya penyimpangan dari nilai yang ditetapkan. Standarisasi Pelayanan Minimal merupakan janji dari dalam menyediakan pelayanan wajib kepada masyarakat yang dilayani.

Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal setiap unit kerja wajib menyusun Standar Operasional Prosedur maupun Instruksi

Kerja sesuai kebutuhan. Penyusunan Program dan Kegiatan di Kecamatan Singajaya diarahkan untuk meningkatkan pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang harus diberikan kepada masyarakat yang membutuhkan pelayanan. Program yang terkait dengan ini adalah *Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik*

- Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah

Kecamatan Singajaya sebagai sebuah Kecamatan di Kabupaten Garut memiliki berbagai potensi ekonomi yang banyak memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian Kabupaten Garut. Potensi itu terutama terkait dengan industri kecil dibidang kerajinan seperti kerajinan tas dan bendera, dibidang makanan seperti burayot, ranginang, dodol, kerupuk, kerupuk kulit, tahu, dan sejenis makanan lainnya, dibidang peternakan seperti ikan, ayam, domba, serta obyek-obyek pariwisata seperti curug ciharus, curug cimandaracun, terutama wisata situ dan candi cangkuang.

Semua potensi perekonomian yang dapat memberikan sumbangan pendapatan asli daerah maupun memberi peluang terhadap kesempatan kerja, diupayakan untuk lebih didayagunakan dan dikembangkan di Kecamatan Singajaya melalui penyusunan berbagai Program dan Kegiatan dalam Rencana Kerja ini.

b. Uraian Garis Besar mengenai rekapitulasi Program dan Kegiatan

1. Jumlah Program dan Jumlah Kegiatan

Jumlah program dan kegiatan yang diusulkan oleh Kecamatan Singajaya Tahun 2023 adalah 6 (Enam) Program, 18 (Lima Belas Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan.

2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan

Program dan kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan di Kecamatan Singajaya sifat penyebarannya adalah diseluruh wilayah Kecamatan Singajaya dan mencakup semua Desa.

3. Total Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif yang dirinci menurut Sumber Pendanaan sebesar Rp. 4.316.996.010,-.

Adapun Peubahan Program Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut pada Tahun 2023 adalah sebagai berikut :



1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh Instansi Pemerintah dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan. Adapun Kegiatan Perubahan Kecamatan Singajaya pada Tahun 202 adalah :

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan Sub. Kegiatan :

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan Pagu Murni sebesar Rp. 1.389.125.265 dan setelah Perubahan Rp. 1.381.381.051.

2) Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Penyediaan Peralatan Rumah Tangga dengan Pagu Murni sebesar Rp. 5.141.400 dan Setelah Perubahan sebesar Rp. 25.173.800

3) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dengan Sub Kegiatan :

- Pengadaan Aset Tetap Lainnya Dengan Pagu Murni sebesar Rp. 19.882.779 dan setelah Perubahan sebesar Rp. 26.916.279
- Pengadaan Mebel Dengan Pagu Murni sebesar Rp. 10.459.400 dan setelah Perubahan sebesar Rp. 31.828.000

2. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

Kegiatan yang dilaksanakan yaitu :

1) Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)

Dengan sub Kegiatan :

- Penanganan Covid- 19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Dengan Pagu Murni sebesar Rp. 63.309.500 dan setelah Perubahan sebesar Rp. 11.020.000



3. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
Dengan Kegiatan :
 - 1) Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah
Dengan Sub Kegiatan :
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan Dengan Pagu Murni sebesar Rp. 200,000,000 dan setelah Perubahan sebesar Rp. 182,846,500

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel T-C.33 berikut ini :



Tabel 3.2
Perubahan Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2024
Kabupaten Garut

Nama SKPD : Kecamatan Singajaya

Kode	Usuran/ Bidang Usuran/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2023								Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024							
		Capaian Program	Keluara n Sub Kegiatan	Hasil Kegiata n	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja						Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)				
						Program		Keluaran Sub Kegiatan		Hasil Kegiatan		Sebelum			Sesudah	Tolo k Ukur		Ta rget			
						Sebel um	Sesud ah	Sebel um	Sesud ah	Se belu m	Se sud ah										
7					UNSUR KEWILAYAHAN																
7	01				KECAMATAN													4,417,370,224	4,316,996,010		6,980,100,000
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA													3,654,494,824	3,673,791,110		5,945,400,000
7	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah													19,623,600	19,623,600		60,000,000
7	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 B	95 B	14,623,600	14,623,600	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja	100 %	16,000,000



7	01	01	2.01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	11,000,000
7	01	01	2.01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000
7	01	01	2.01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000
7	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat	100 %	11,000,000



						n Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														waktu		
7	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	5,000,000	5,000,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah											1,389,125,265	1,381,381,051					1,422,000,000
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	14 Orang /bulan	14 Orang /bulan	95 BB	95 BB	1,389,125,265	1,381,381,051	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum		Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	1,400,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 LAPORAN	1 LAPORAN	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	11,000,000
7	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelenggaraan Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	11,000,000
7	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah										0	0					5,500,000



7	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 LAPORAN	1 LAPORAN	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Prosentase Pelayanan Administrasi Perkantoran	100 %	5,500,000
7	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah											8,800,000	8,800,000			68,000,000	
7	01	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	21 Paket	21 Paket	95 BB	95 BB	8,800,000	8,800,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	13,000,000
7	01	01	2.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan tugas dan Fungsi	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	23 Orang	23 Orang	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	0Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	55,000,000



yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

7	01	01	2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah													173,832,700	172,471,100					425,200,000
7	01	01	2.06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	5 Jenis	5 Jenis	95 BB	95 BB	5,024,400	5,024,400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	16,000,000		
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	95 BB	95 BB	60,054,800	60,054,800	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	175,000,000		



7	01	01	2.06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	4 Paket	4 Paket	95 BB	95 BB	5,141,400	25,173,800	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	20,000,000
7	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	5 Paket	5 Paket	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	66,000,000



7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	2 Paket	2 Paket	95 BB	95 BB	12,999,900	12,999,900	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	15,000,000
7	01	01	2.06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 BB	95 BB	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	2,200,000
7	01	01	2.06	08	Fasilitas Kunjungan Tamu	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	95 BB	95 BB	42,914,000	35,520,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	66,000,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	5 Laporan	5 Laporan	95 BB	95 BB	42,000,000	28,000,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	60,000,000
7	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Predikat Sakip	Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	95 BB	95 BB	5,698,200	5,698,200	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,000,000
7	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah										2,030,342,179	2,058,744,279				3,645,000,000	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	1 laporan	1 laporan	3 Unit	3 Unit	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	120,000,000
7	01	01	2.07	05	Pengadaan Mebel	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	1 laporan	1 laporan	10 Unit	10 Unit	95 B	95 B	10,459,400	31,828,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	165,000,000
7	01	01	2.07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	1 laporan	1 laporan	3 Unit	3 Unit	95 B	95 B	19,882,779	26,916,279	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat	1 laporan	60,000,000



7	01	01	2.07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	1 laporan	1 laporan	1 Unit	1 Unit	95 B	95 B	2,000,000,000	2,000,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	1 laporan	3,300,000,000
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah											17,618,680	17,618,680			29,700,000	
7	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	5,203,680	5,203,680	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	6,200,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Semua Kab/Kota, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan Kab. Garut, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	5,100,000	5,100,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	5,500,000
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	95 B	95 B	7,315,000	7,315,000	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	18,000,000
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah										15,152,400	15,152,400				290,000,000	
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	11 Unit	11 Unit	95 B	95 B	15,152,400	15,152,400	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi	100 %	30,000,000



					Dinas Jabatan		dibayarkan Pajaknya												kinerja tepat waktu		
7	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Predikat Sakip	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Unit	1 Unit	95 B	95 B	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penyelesaian Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja tepat waktu	100 %	260,000,000
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK											183,569,200	158,481,700				184,000,000
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan											123,773,900	109,196,400				140,000,000
7	01	02	2.01	02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Nilai Surpey Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	83 Point	83 Point	123,773,900	109,196,400	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan	100 %	140,000,000



7	01	02	2.0 2		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan								59,795,300	49,285,300		Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	44,000,000				
7	01	02	2.02	03	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Nilai Surpey Kepuasan Masyarakat	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	83 Poin	83 Poin	59,795,300	49,285,300	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Fasilitas Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan	100 %	44,000,000
7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN								88,309,400	30,209,900			142,650,000				
7	01	03	2.0 1		Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa								24,999,900	19,189,900			16,650,000				



7	01	03	2.01	01	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	14,999,900	9,189,900	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	1,650,000
7	01	03	2.01	03	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	90 %	90 %	10,000,000	10,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	15,000,000
7	01	03	2.03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan										0	0				25,000,000	
7	01	03	2.03	02	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Lembaga Kemasyarakatan	1 Lembaga Kemasyarakatan	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	25,000,000



7	01	03	2.05		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)										63,309,500	11,020,000				101,000,000		
7	01	03	2.05	02	Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	63,309,500	11,020,000	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	35,000,000
7	01	03	2.05	03	Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	Jumlah Dokumen Pembinaan Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan	Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	90 %	90 %	0	0	Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum		Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan	100 %	66,000,000
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM										219,916,400	210,956,400				231,000,000		
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum										159,916,800	150,956,800				165,000,000		



7	01	04	2.01	01	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	87 Point	87 Point	159,916,800	150,956,800	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	165,000,000
7	01	04	2.02		Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah										9,999,600	9,999,600				11,000,000	
7	01	04	2.02	01	Koordinasi/ Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Koordinasi /Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	87 Point	87 Point	9,999,600	9,999,600	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	11,000,000



7	01	04	7.03		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum								50,000,000	50,000,000				55,000,000			
7	01	04	7.03	02	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Laporan	1 Laporan	87 Point	87 Point	50,000,000	50,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penanganan Gangguan Trantibum	100 %	55,000,000
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								226,080,500	208,927,000				330,000,000			
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah								226,080,500	208,927,000				330,000,000			



7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	87 Point	87 Point	15,000,000	15,000,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,000,000
---	----	----	------	----	---	---	---	------------------------------------	----------------------------------	-------	-------	-----------	-----------	----------	----------	------------	------------	------------------------------	---	-------	------------



7	01	05	2.01	02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	100 Orang	100 Orang	87 Point	87 Point	11,080,500	11,080,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	55,000,000
7	01	05	2.01	08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Point	87 Point	200,000,000	182,846,500	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat	100 %	220,000,000
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA										44,999,900	34,629,900				147,050,000	
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa										44,999,900	34,629,900				147,050,000	



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	06	2.01	01	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Poin t	87 Poin t	0	0	Dana Transfe r Umum -Dana Alokasi Umum	Persen tase Desa Berkin erja Baik	100 %	15,500,000
7	01	06	2.01	02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Poin t	87 Poin t	14,999,900	11,659,900	PENDA PATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persen tase Desa Berkin erja Baik	100 %	15,500,000
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Poin t	87 Poin t	0	0		Persen tase Desa Berkin erja Baik	100 %	1,550,000



7	01	06	2.01	07	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Point	87 Point	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	55,000,000
7	01	06	2.01	11	Fasilitasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Point	87 Point	15,000,000	10,730,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	22,000,000
7	01	06	2.01	12	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Point	87 Point	0	0	Dana Transfer Umum -Dana Alokasi Umum	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	15,500,000



PEMERINTAH KABUPATEN GARUT

7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Persentase Desa Berkinerja Baik	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Nilai Sinergitas Kecamatan	Kab. Garut, Singajaya, Singajaya	100 %	100 %	1 Dokumen	1 Dokumen	87 Point	87 Point	15,000,000	12,240,000	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Persentase Desa Berkinerja Baik	100 %	22,000,000
TOTAL																4,417,370,224	4,316,996,010			6,980,100,000	



Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Singajaya Tahun 2020 yaitu dengan melaksanakan 6 (Enam) Program, 18 (Lima Belas Kegiatan dan 50 (Lima Puluh) Sub Kegiatan. Sedangkan jumlah kebutuhan dana untuk membiayai program dan kegiatan rencana kerja perubahan tahun 2022 di Kecamatan Singajaya Kabupaten Garut sebesar Rp. 4.316.996.010. yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) APBD Kabupaten Garut, dengan rincian sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian Program : Persentase Pemenuhan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah di Tingkat Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 3.673.791.110,-

Keluaran : 1. Jumlah laporan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Jumlah laporan Administrasi Kepegawaian di Kecamatan
4. Jumlah laporan Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Jumlah laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
6. Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
7. Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Hasil : Predikat Sakip Kecamatan BB

Sasaran Kegiatan : Kecamatan Singajaya

1. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

Capaian Program : Persentase Fasilitasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang dilaksanakan oleh Kecamatan Dengan Target Kinerja 100%

Masukan : Jumlah Dana Rp. 158.481.700,-

Keluaran : 1. Jumlah laporan Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan tingkat Kecamatan
2. Jumlah laporan Penyelenggaraan PATEN

Hasil : Nilai SKM Kecamatan 83 Point

Sasaran Kegiatan : Kecamatan Singajaya

3. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

Capaian Program : Persentase Masyarakat Desa dan Kelurahan yang dapat diberdayakan Dengan Target



- Masukan : Kinerja 100%
: Jumlah Dana Rp. 88.309400,-
- Keluaran :
1. Jumlah laporan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa
2. Jumlah Laporan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan
3. Jumlah Dokumen Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan
- Hasil : Tingkat Partisipasi masyarakat dalam Pembangunan 87 %
- Sasaran Kegiatan : Kecamatan Singajaya
- 4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**
- Capaian Program : Persentase Penanganan Gangguan Trantibum Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 210.956.400,-
- Keluaran : 1. Jumlah laporan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
2. Laporan persentase Penegakan Perda/Perkada di Wilayah Kecamatan
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 85 Point
- Sasaran Kegiatan : Kecamatan Singajaya
- 5. PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**
- Capaian Program : Persentase Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum yang dilimpahkan Kepada Camat Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 208.927.000,-
- Keluaran : 1. Jumlah laporan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum di Kecamatan
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 85 Point
- Sasaran Kegiatan : Kecamatan Singajaya
- 6. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA**
- Capaian Program : Persentase Desa Berkinerja Baik Dengan Target Kinerja 100%
- Masukan : Jumlah Dana Rp. 34.629.900,-
- Keluaran : 1. Jumlah laporan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
- Hasil : Nilai Sinergitas Kinerja Kecamatan 85 Point
- Sasaran Kegiatan : Kecamatan Singajaya

Program dan kegiatan tersebut diselenggarakan dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, tujuan dan sasaran Kecamatan



Singajaya. Dengan dukungan dana yang tersedia diharapkan pelayanan publik yang diselenggarakan akan semakin baik dan semakin berkualitas serta berpengaruh positif pada peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

BAB IV

P E N U T U P

Pada dasarnya seluruh program kerja dan kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan suatu upaya Kecamatan Singajaya dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah dirumuskan untuk menjamin terwujudnya Visi Kabupaten Garut di Kecamatan Singajaya

Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi *stakeholder* (pihak yang terkait dan berkepentingan) di Kecamatan Singajaya. Ruang lingkup perencanaan pembangunan di Kecamatan Singajaya ini bersifat makro dalam rangka mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kabupaten Garut secara keseluruhan.

Untuk menjamin keberhasilan implementasi Rencana Startegis (Renstra) dilaksanakan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Tahun 2020, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Mengkomunikasikan/sosialisasi rencana Kinerja perubahan ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi *seluruh* pihak untuk melaksanakan rencana kerja yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renja yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen *stakeholders* yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;



4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi organisasi.

Dengan mengharap keridhoan Allah SWT, semoga Rencana Kerja perubahan yang telah dibuat bersama-sama ini dapat diwujudkan bersama, untuk mencapai tujuan akhir bersama yaitu Visi Terwujudnya Kabupaten Garut yang Bertaqwa, Maju, dan Sejahtera.

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN